

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah Hutan. Hutan merupakan aset penting bagi suatu negara karena tidak hanya bermanfaat dari aspek ekonomi melainkan juga salah satu komponen lingkungan hidup sebagai penyeimbang kelangsungan hidup manusia. Namun dalam pemanfaatan hutan yang tersedia terjadi penyimpangan yang mana berujung pada suatu tindak pidana atau kejahatan. Masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik individu maupun korporasi untuk melakukan penebangan hutan secara tidak sah (*illegal logging*) dan memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan pribadi.¹

Pembalakan liar (*illegal logging*) bisa diartikan dengan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 37 atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Pasal 1 angka 4. Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 37 atas Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan dalam

¹ Bimbi Pratiwi, Skripsi: “Sistem Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging (Studi di KPH Bojonegoro Perum Perhutani Unit II Jawa Timur dan Kepolisian Resort Bojonegoro)”. (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), hal 4-5

Pasal 12 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82. Setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia akibat *illegal logging* mencapai 1,6 juta hingga 2,4 juta hektar. Sedangkan menurut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) konservasi lingkungan, Wetlands International, ada sekitar 48% lahan gambut di Indonesia sudah dirusak, dan sebagian besar pengrusakan disebabkan penebangan hutan secara liar.² Sehingga memberikan dampak negative bagi generasi sekarang (kerugian langsung), seperti terjadinya banjir, kekeringan, perubahan iklim, dan tanah longsor. Selain itu, praktek kayu ilegal juga membawa dampak negatif bagi kehidupan generasi yang akan datang seperti hilangnya plasma nutfah (flora dan fauna), perubahan struktur alam (erosi), berkurangnya keanekaragaman hayati, dan habisnya sumber daya alam.³

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir.⁴ Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), dan penyedia angkutan. Bukan hanya itu tetapi ada indikasi adanya keterlibatan aparat, seperti instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan aparat kehutanan.⁵

² Steven Makaruku, Sherly Adam, Astuti Nur Fadillah, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat”, Jurnal Belo, Vol 7 No.2, Desember 2021. Hal 226

³ Dian Arianto dkk, “Analisis Yuridis Illegal Logging”, Dimensi, Vol 10 No. 1, Maret 2021, Hal 162

⁴ Nina Mirantie, “Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam Penegakan Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah)”, Progresif, Vol 8 No 1, Juni 2019. Hal 2

⁵ Wartiningsih, *Pidana Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*. Malang : Setara Press, 2014, hlm 5

Tabel 1
Kasus Illegal logging di Lamongan 2020-2021

No	Tahun	Kasus
1	2020	3
2	2021	5

Pada tahun 2021 tercatat ada 5 kasus tentang *illegal logging* ini yang terjadi di Lamongan salah satunya adalah kasus di kecamatan Ngimbang, Sambeng dan Laren. Kasus yang terjadi di Sambeng mengakibatkan beberapa titik longsor di daerah tersebut diantaranya jalan utama menuju desa, yang mengharuskan warga untuk memilih jalan alternative lain. Jalan yang biasa ditempuh warga hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk ke ke luar desa sekarang warga harus melalui jalan alternative dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam dengan kondisi jalan yang lumayan rusak.

Dari adanya kasus-kasus yang masih terus berkembang ini menunjukan bahwa ada kendala dalam proses penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Lamongan. Mengingat bahwa terjadinya kasus *illegal logging* yang semakin berkembang, maka hal ini dapat diduga adanya keterkaitan antara substansi perundang-undangan dengan struktur hukum yakni pihak RPH selaku penanggung jawab dalam rangka teknis pengawasan terhadap *illegal logging* yang kurang maksimal dalam memberantas terjadinya tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu terkait dengan adanya kasus kasus diatas akan dikaji tentang “penegakan hukum terhadap

tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Lamongan” agar dapat mengetahui seberapa maksimal peraturan perundang-undangan tentang *illegal logging* yang diterapkan di Kabupaten Lamongan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, selanjutnya dapat ditarik permasalahan yang menjadi penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap *illegal logging* di Kabupaten Lamongan ?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap *illegal logging* di Kabupaten Lamongan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, diantaranya :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap *illegal logging* di Kabupaten Lamongan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum terhadap *illegal logging* di Kabupaten Lamongan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas diharapkan dapat menapai manfaat penelitian sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum terutama mengenai

penegakan hukum di RPH Grenjengan BKPH Kambangan KPH Mojokerto serta Polres Lamongan terhadap masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara liar (*illegal logging*). Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis secara mendalam.

2) Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis, yaitu agar pemerintah lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada para pelaku yang melakukan *illegal logging* yang ada di Kabupaten Lamongan

1.5. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terlebih dahulu sebagai berikut :

A. Steven Dherry Susanto. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul Skripsi “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) pada hutan di Provinsi Riau”.⁶ Penelitian ini menitikberatkan kepada pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar yang ada di Provinsi Riau tepatnya di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah. Sehingga pada skripsi yang ditulis sebenarnya hampir sama pembahasannya dengan yang penulis lakukan tetapi pada skripsi ini bukan hanya membahas tentang penegakan terhadap pelaku *illegal logging* saja melainkan juga membahas mengenai faktor atau kendala

⁶ Steven Dherry Susanto. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (*Illegal Logging*) pada Hutan di Provinsi Riau”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2021)

yang dihadapi dalam melakukan penegakan terhadap kasus *illegal logging* yang terjadi khususnya di Kabupaten Lamongan.

- B. Veri Reno Bustari. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Salfuddin Jambi, dengan judul Skripsi “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (studi kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)”.⁷ Penelitian ini menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar serta faktor yang mempengaruhi adanya penebangan hutan secara liar. Sehingga disini sama sama membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus *illegal logging* tetapi disini penulis tidak hanya membahas tentang itu melainkan juga membahas tentang kendala yang dihadapi dalam penegakan kasus *illegal logging*.
- C. Dhimas Adhi Sulisty. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Skripsi, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh Polri (study kasus di Polres Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah)”.⁸ Penelitian ini menitikberatkan pada konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* oleh polri serta langkah yang dilakukan dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kepolisian Resor Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah. Dalam

⁷ Veri Reno Bustari. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (studi kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)”, Skripsi (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Salfuddin Jambi 2021)

⁸ Dhimas Adhi Sulisty. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* oleh Polri (study kasus di Polres Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah)”, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009)

skripsi yang ditulis oleh Dhimas lebih terfokus ke satu lembaga yaitu Kepolisian Resor Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah sedangkan penulis ada beberapa lembaga seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan serta Polres Lamongan.

Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Kabupaten Lamongan”. Apabila dikaitkan dengan dengan beberapa penelitian yang telah penulis sebutkan diatas, maka nampak jelas perbedaannya. Fokus pembahasan dan penelitian yang dilakukan adalah penegakan terhadap kasus *illegal logging* dan faktor penghambat atau kendala yang dialami dalam melakukan penegakan terhadap kasus *illegal logging* di Kabupaten Lamongan.

Agar lebih mudah mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 1.2 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertasi ini beserta korelasinya dan perbedaan dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana dibawah ini.

Tabel 2

Keaslian Penelitian

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus pembahasan	Korelasi dan Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Steven Dherry Susanto, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum pidana	Korelasi dengan penelitian ini, adalah sama- sama membahas tentang

	Yogyakarta, Tahun 2021.	Liar (<i>Illegal Logging</i>) pada Hutan di Provinsi Riau	terhadap pelaku pembalakan liar yang ada di Provinsi Riau tepatnya di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah	penegakan hukum pidana terhadap pembalakan liar akan tetapi dalam skripsi ini bukan hanya membahas mengenai penegakan tetapi juga faktor penghambat atau kendala yang dialami dalam melakukan penegakan.
2	Veri Reno Bustari, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Salfuddin Jambi, Tahun 2021	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin)	Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku serta faktor yang mempengaruhi adanya penebangan hutan secara liar yang ada di Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin	Korelasi dengan penelitian ini, adalah sama sama membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus <i>illegal logging</i> tetapi yang menjadi pembeda adalah pokok bahasan yang berbeda yaitu mengenai faktor penghambat atau kendala yang dialami dalam melakukan penegakan.
3	Dhimas Adhi Sulistyono, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2009.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> oleh Polri (Study Kasus di Polres Kota Waringin	Penelitian ini membahas tentang konsep normatif penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> yang dilakukan oleh Polri serta	Korelasi dengan penelitian ini, adalah sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> hanya saja pada

		Barat Kalimantan Tengah)	langkah yang dilakukan dalam upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana <i>illegal logging</i> di Kepolisian Resor Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah	penelitian sebelumnya terfokus dalam satu lembaga yaitu Kepolisian Resor Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah sedangkan dalam skripsi ini ada beberapa lembaga seperti Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan serta Polres Lamongan.
--	--	--------------------------	---	---

1.6. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipakai merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari data dan fakta sesuai dengan judul penulisan di atas. Pada dasarnya jenis penelitian yang dilakukan meliputi proses pengamatan, observasi secara langsung yang didapat melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* Kabupaten Lamongan.

2) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data

primer yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu di RPH Grenjengan dan Polres Lamongan dan dipadupadankan dengan data sekunder.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah objek atau suatu tempat yang akan diambil datanya. Dalam proses mencari data penelitian dilakukan pada tempat atau lokasi di RPH Grenjengan BKPH Kambangan KPH Mojokerto dan Polres Lamongan. Pemilihan lokasi ini bertujuan agar memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian seperti faktor yang menghambat penegakan terhadap kasus *illegal logging*.

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, dokumen maupun hasil dari observasi dari suatu kejadian. Penulis akan melakukan perolehan data secara langsung dari keterangan narasumber berdasarkan wawancara dan data dari RPH Grenjengan BKPH Kambangan KPH Mojokerto serta Polres Lamongan mengenai penegakan hukum dan faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang ada di Kabupaten Lamongan. Di samping itu juga masyarakat yang melakukan pemanfaatan lahan hutan dengan cara menebang pohon

terlebih dahulu, yang nantinya akan diselidiki terkait penegakan hukumnya dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data sebagai sarana penunjang atau pendukung dari sumber data primer itu sendiri, dikarenakan sumber data yang pertama kali dikaji merupakan sumber hukum yang sifatnya autoritatif⁹ Bahan data sekunder yang digunakan diantaranya seperti peraturan perundang-undangan yang mempunyai kaitan dengan apa yang ditulis dalam penelitian sumber data primer. Bahan data lainnya mengenai undang-undang serta buku, jurnal maupun skripsi. Data sekunder meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Tahun 1945
- 2) Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana Prenada Media Group ,2005),hlm. 206

- 6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja
Pasal 37 atas Perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

5) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian, meliputi :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi dari pihak terkait yaitu RPH Grenjengan BKPH Kambangan KPH Mojokerto serta pihak Kepolisian Kabupaten Lamongan.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan sistem mencari teori, pendapat, serta penemuan yang erat hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan seperti literatur, jurnal, karya ilmiah, dan perundang-undangan dan lain sebagainya.

6) Analisis Data

Analisis data menurut Paton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan dasar.¹⁰ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.¹¹

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009, hlm 280

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, R&D*, Bandung : Alfabeta, 2009, hlm 335

Berdasarkan dari sifat penelitian ini, maka metode analisis data penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh responden baik itu secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹² Data yang sudah diperoleh kemudian dikumpulkan lalu dibahas menjadi analisa yang bersifat deskriptif, dengan memaparkan dan menjelaskan data yang dikumpulkan dalam penelitian.

Adapun data yang dipakai ialah data kualitatif bahwasanya data tersebut adalah data yang bukan berbentuk angka contohnya seperti tabel, tulisan, narasi, arsip, cerita, dokumen tertulis maupun tidak tertulis serta dapat berupa foto atau gambar.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001, hlm 12

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi*, Tesis serta Disertasi. Bandung : Alfabeta, 2017, hlm 102